

Analisis Pengaturan Hukum dan Penegakan Hukum terhadap Peredaran Gelap Narkotika di Kota Tanjungbalai

Merson Silitonga^{1*}, Azmiati Zuliah², Andi Maysarah³

^{1,2,3}, Universitas Dharmawangsa Medan, Indonesia

 mersonsilitonga974@gmail.com *

Abstract

Peredaran gelap narkotika di Kota Tanjungbalai menunjukkan tren yang mengkhawatirkan karena wilayah ini berada pada jalur strategis perdagangan narkotika lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai peredaran gelap narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengidentifikasi faktor hukum dan non-hukum yang menyebabkan Tanjungbalai menjadi kawasan rawan, serta mengevaluasi strategi penindakan aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta wawancara dengan aparat kepolisian dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum dalam UU 35/2009 cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, jaringan sindikat internasional, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Strategi penegakan hukum di Tanjungbalai meliputi upaya represif, preventif, dan persuasif, namun efektivitasnya memerlukan sinergi antar-lembaga dan peningkatan dukungan teknis. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, optimalisasi inteligensia, serta pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika.

Keywords: Penegakan Hukum, Peredaran Narkotika, Tanjungbalai

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Peredaran gelap narkotika telah menjadi fenomena kejahatan lintas batas yang semakin kompleks dan menimbulkan ancaman serius terhadap ketertiban sosial, kesehatan masyarakat, serta keamanan nasional. (Joeda & Daman, 2025) Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai instrumen utama dalam mengatur pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Namun demikian, meskipun konstruksi normatif tersebut tampak memadai secara teoritis, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan selaras dengan apa yang diharapkan. Persoalan koordinasi antar-lembaga, keterbatasan infrastruktur pengawasan, dan modus operandi sindikat yang terus berevolusi kerap menjadi hambatan dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

Kota Tanjungbalai merupakan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap persoalan peredaran gelap narkotika. Dengan letak geostrategis di pesisir timur Sumatera yang berhadapan langsung dengan jalur pelayaran Selat Malaka, Tanjungbalai sangat mudah dijadikan titik persinggahan maupun jalur distribusi bagi jaringan penyelundupan. Kondisi geografis ini semakin diperparah oleh karakteristik sosial-ekonomi masyarakat setempat, seperti tingginya aktivitas pelayaran skala kecil, dinamika ekonomi pesisir, serta lemahnya pengawasan di beberapa pelabuhan non-resmi. Kerentanan tersebut membuka ruang yang luas bagi kelompok kriminal untuk mengoperasikan jaringan peredaran narkotika dari wilayah ini.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, intensitas kasus narkoba di Tanjungbalai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, aparat Polres Tanjungbalai melalui Operasi Antik berhasil mengamankan puluhan pelaku dan menyita sejumlah barang bukti narkoba dari berbagai titik. ("Tren Keberhasilan Polda Tanjung Balai Dalam Menanggulangi Kejahatan," 2025) Tren tersebut berlanjut pada 2024 dengan pengungkapan kasus berskala besar, terutama yang melibatkan penyelundupan via jalur laut dengan barang bukti mencapai belasan hingga puluhan kilogram sabu. Sementara itu, sepanjang 2025, operasi gabungan yang dilakukan Polri, BNN, TNI AL, dan Bea Cukai di perairan sekitar Tanjungbalai berhasil menggagalkan masuknya narkoba dalam jumlah besar, mengonfirmasi bahwa wilayah ini memiliki posisi strategis dalam jaringan gelap lintas negara. Rentetan kejadian tersebut memberikan gambaran bahwa peredaran narkoba di Tanjungbalai telah berkembang dari aktivitas sporadis menjadi jaringan yang terorganisir dan memanfaatkan celah kelemahan sistem pengawasan perairan.

Situasi ini menuntut analisis kritis mengenai sejauh mana pengaturan hukum dalam UU 35/2009 mampu menjawab tantangan yang ada di daerah. Walaupun undang-undang tersebut memberikan pedoman yang komprehensif, aplikasinya di tingkat lokal tetap menghadapi berbagai kendala. Di Tanjungbalai, misalnya, keterbatasan armada kapal patroli, belum optimalnya kerja sama intelijen, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penilaian terhadap hubungan antara norma hukum, kondisi sosial setempat, dan dinamika praktik penegakan di Tanjungbalai sangat diperlukan.

Untuk memahami persoalan ini secara lebih holistik, penelitian perlu memanfaatkan berbagai perspektif teoretis. Doktrin kepastian hukum menuntut penerapan aturan yang konsisten dan dapat diprediksi, sementara teori deterrence menekankan pentingnya ancaman hukuman yang tegas untuk mencegah tindakan melawan hukum. Dari perspektif perlindungan sosial, teori pembelaan masyarakat mengarahkan hukum pidana sebagai sarana menjaga keselamatan kolektif dari ancaman narkoba. Pendekatan keadilan restoratif juga menjadi alternatif untuk penanganan pengguna atau kurir kecil agar mereka dapat dipulihkan melalui rehabilitasi. (Rakhman, 2024) Selain itu, prinsip negara hukum menuntut proporsionalitas dalam penerapan sanksi, dan teori pencegahan terpadu menegaskan perlunya keterlibatan multi-sektor dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Lebih jauh lagi, pendekatan *intelligence-led policing* menjadi sangat relevan dalam menghadapi jaringan sindikat yang bergerak secara terstruktur dan memanfaatkan jalur laut dengan teknologi dan taktik yang semakin canggih.

Dengan mempertimbangkan seluruh dinamika tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum mengenai peredaran gelap narkoba diterapkan di Tanjungbalai, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan wilayah tersebut menjadi titik rawan kejahatan narkoba, serta strategi apa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum agar respons yang diberikan lebih efektif, komprehensif, dan sesuai kebutuhan situasional di daerah. Harapannya, kajian ini memberikan kontribusi akademik sekaligus masukan praktis bagi penyusunan kebijakan yang lebih adaptif terhadap tantangan peredaran gelap narkoba di wilayah rawan seperti Kota Tanjungbalai.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris. (Sukanto, 1990) Pendekatan normatif difokuskan pada analisis terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, peraturan pelaksana, asas-asas hukum pidana, teori kebijakan penal, serta doktrin mengenai efektivitas hukum. Teknik analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta kajian literatur yang mencakup buku, jurnal, laporan institusional, dan putusan pengadilan terkait perkara narkoba.

Untuk melengkapi kajian normatif, penelitian menerapkan pendekatan empiris melalui wawancara mendalam dengan aparat Polres Tanjungbalai, BNNK Tanjungbalai, jaksa, dan tokoh masyarakat yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Penelitian juga menggunakan perspektif sosiologis-kriminologis untuk mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, dan geografis yang memengaruhi tingginya peredaran narkoba di Tanjungbalai. Data primer dan data sekunder dianalisis dengan metode kualitatif, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai kesenjangan antara pengaturan hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Peredaran Gelap Narkoba Menurut UU 35/2009 Tentang Narkoba

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan regulasi utama yang mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan, pelarangan, serta penindakan atas tindak pidana narkoba di Indonesia. UU ini mengatur secara sistematis mulai dari definisi narkoba (Pasal 1 angka 1), klasifikasi narkoba berdasarkan tingkat risiko ketergantungan (Pasal 6–8), hingga ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap. Pada aspek pelarangan peredaran gelap, Bab XV UU 35/2009 memuat ketentuan pidana yang sangat tegas dengan ruang lingkup perbuatan yang luas, meliputi produksi, impor, ekspor, distribusi, penyaluran, penjualan, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 144.

Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara menerapkan pendekatan penal yang keras terhadap para pelaku peredaran gelap narkoba, khususnya bagi mereka yang tergolong pengedar, bandar, dan bagian dari jaringan internasional. Misalnya, Pasal 113 ayat (2) memberikan ancaman pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara 5–20 tahun disertai denda maksimal Rp10 miliar bagi pelaku yang memproduksi atau mengedarkan narkoba golongan I dalam jumlah besar. (Hakim, 2023) Pasal 114 dan Pasal 118 juga memberikan sanksi serupa bagi pelaku yang memperjualbelikan atau menjadi perantara narkoba golongan I dan II. Penetapan ancaman pidana yang berat ini mencerminkan bahwa UU 35/2009 dirancang berdasarkan paradigma *extraordinary crime*, di mana peredaran narkoba dianggap sebagai kejahatan yang mengancam generasi bangsa dan memerlukan penanggulangan yang luar biasa.

Di samping pengaturan mengenai larangan dan sanksi, UU 35/2009 juga mengatur kewenangan aparat penegak hukum secara rinci. Pasal 75 menetapkan kewenangan penyidikan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkoba Nasional (BNN), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada instansi tertentu. Kewenangan tersebut mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang, serta tindakan khusus seperti *controlled delivery*, penyadapan (Pasal 79), serta teknik penyelidikan modern lainnya yang diperbolehkan sesuai asas legalitas. Ketentuan mengenai penyadapan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam hal pengumpulan alat bukti elektronik. (Khasril, 2024)

Selain itu, mekanisme mengenai pengelolaan barang bukti juga diatur secara rinci dalam Pasal 91 dan Pasal 101, termasuk kewajiban pemusnahan barang bukti narkoba dalam waktu paling lama tujuh hari setelah memperoleh penetapan pengadilan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti oleh oknum, serta menjaga integritas proses hukum. Di sisi lain, UU 35/2009 juga mengatur mengenai rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (Pasal 54–59), yang menjadi implementasi dari pendekatan non-penal dalam sistem kebijakan kriminal Indonesia.

Dalam konteks harmonisasi hukum, UU 35/2009 juga berhubungan erat dengan beberapa regulasi lain, seperti KUHP (terutama Pasal 55–56 tentang penyertaan dan Pasal 59 mengenai

pemberatan pidana), UU Kepolisian (UU No. 2/2002), serta UU Kejaksaan (UU No. 11/2021) dalam aspek kewenangan penegakan hukum. Sinergi antar-regulasi tersebut memperjelas bahwa penanggulangan peredaran gelap narkoba merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang melibatkan kepolisian, BNN, kejaksaan, dan pengadilan secara berkesinambungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengeksplorasi aspek regulasi, implementasi, serta efektivitas penegakan hukum terhadap narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU 35/2009). Misalnya, dalam artikel *Effectiveness of Law Enforcement on Narcotics Crimes through Synchronization of Authority Between the National Narcotics Agency (BNN) and the Indonesian National Police*, menekankan bahwa sinkronisasi kewenangan antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Pendekatan normatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa koordinasi kelembagaan yang baik, potensi konflik kewenangan dapat menghambat upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Selanjutnya, studi berjudul *The Implementation of Narcotics Law in Indonesia: An Analysis of Issues and Challenges (2024)* mengidentifikasi berbagai masalah dalam penerapan hukum narkoba di Indonesia termasuk ketidakjelasan dalam klasifikasi antara penyalahgunaan dan peredaran, perbedaan penafsiran terhadap regulasi, serta perkembangan jenis narkoba yang membuat undang tantangan baru. Penelitian ini menyarankan pentingnya revisi atau amandemen agar ketentuan hukum tetap relevan terhadap dinamika penyalahgunaan dan penyelundupan narkoba.

Perbandingan internasional juga dilakukan dalam *A Comparative Study of Regulation and Law Enforcement on Narcotics, Specifically Methamphetamine, in Indonesia and the Philippines*, yang membandingkan kerangka regulasi dan strategi penegakan antara Indonesia dan Filipina. Studi ini menunjukkan bahwa Indonesia memilih kombinasi antara pendekatan penal dan rehabilitative berbeda dengan pendekatan keras dan represif penuh yang diterapkan oleh Filipina dalam beberapa periode. Temuan ini penting sebagai dasar evaluasi kebijakan: bahwa pendekatan komprehensif (penindakan + rehabilitasi) bisa jadi lebih adaptif terhadap realitas sosial dan kejahatan narkoba

Dari perspektif rehabilitasi dan keadilan restoratif, ditemukan pecandu narkoba bukan semata sebagai pelaku kriminal, melainkan sebagai korban penyalahgunaan yang perlu mendapat perlindungan hukum dan rehabilitasi medis-sosial. Pendekatan ini menekankan aspek humanisme dalam kebijakan narkoba, serta mengkritisi kecenderungan over-penal melalui pidana berat tanpa memprioritaskan rehabilitasi.

Faktor Hukum dan Non-Hukum yang Menyebabkan Tanjungbalai Rawan Narkoba

a. Faktor Hukum

Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba di Tanjungbalai menghadapi sejumlah kendala hukum yang bersifat struktural, normatif, dan operasional, yang berdampak pada efektivitas penindakan serta kepastian hukum. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum, seperti Polri, BNN, Bea Cukai, dan TNI AL. Meskipun UU No. 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan penyidikan dan penindakan kepada berbagai lembaga, implementasi di lapangan menunjukkan lemahnya sinergi antar-institusi. Menurut Satjipto Rahardjo, efektivitas hukum sangat tergantung pada keterpaduan institusi; tanpa koordinasi yang baik, tumpang tindih kewenangan dan keterlambatan respons terhadap peredaran narkoba sering terjadi. Di Tanjungbalai, kondisi ini memungkinkan jaringan penyelundup memanfaatkan jalur laut dan pelabuhan kecil karena patroli TNI AL dan pengawasan Bea Cukai tidak selalu selaras dengan operasi penyidikan BNN dan Polri. Hal ini

sejalan dengan doktrin fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, yang menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara nyata untuk mencapai tujuan sosial.

Selain hambatan koordinasi, inkonsistensi dalam penerapan hukum juga menjadi masalah penting. Meskipun UU 35/2009 menetapkan sanksi berat bagi pelaku peredaran narkotika (Pasal 111–144), praktik pengadilan menunjukkan variasi penerapan pidana terhadap kurir, perantara, dan bandar. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa ketidakseragaman ini menimbulkan ketidakpastian hukum, menurunkan efek jera, dan berdampak negatif pada persepsi masyarakat terhadap keadilan. Selain itu, Pasal 127 ayat (1) mengatur rehabilitasi bagi pecandu, namun hakim terkadang tetap menjatuhkan pidana kurungan atau denda yang tidak proporsional, sehingga tujuan *deterrence* tidak sepenuhnya tercapai. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa efek jera merupakan tujuan utama pidana dalam kejahatan luar biasa seperti narkotika, sehingga penerapan hukum yang tidak konsisten melemahkan efektivitas penegakan.

Hambatan hukum berikutnya terkait konflik norma dalam prosedur penyidikan. UU 35/2009 memberikan kewenangan kepada BNN dan Polri, namun tidak mengatur mekanisme koordinasi atau prioritas secara rinci. Akibatnya, di Tanjungbalai sering muncul perbedaan prosedur penggeledahan, perbedaan waktu penahanan, dan ketidakjelasan status barang bukti saat kedua lembaga melakukan penyidikan bersamaan. Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi faktor struktural dan sosiologis, sehingga konflik prosedural dapat menurunkan legitimasi penegakan hukum dan memberi peluang bagi pelaku untuk mengeksploitasi sistem.

Selain hambatan kelembagaan dan prosedural, keterbatasan pengawasan wilayah perairan juga menjadi masalah krusial. Perairan Tanjungbalai yang terbuka, pelabuhan kecil, dan jalur laut yang panjang mempermudah penyelundupan narkotika. Meskipun UU 35/2009 mengatur mekanisme pengawasan, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas lembaga, jumlah patroli, personel, dan teknologi pengawasan. Soekanto dan Rahardjo menekankan bahwa hukum harus didukung sarana dan sistem memadai agar dapat dijalankan secara efektif; tanpa itu, norma hukum hanya menjadi aturan formal tanpa implementasi nyata.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum narkotika di Tanjungbalai tidak hanya terkait norma substantif, tetapi juga harmonisasi kelembagaan, konsistensi penerapan hukum, prosedur penyidikan, dan kapasitas pengawasan wilayah. Pendekatan hukum yang komprehensif diperlukan, mengintegrasikan sinergi antar-lembaga, penguatan pengawasan laut, konsistensi penegakan hukum, serta rehabilitasi dan pencegahan sosial. Strategi ini sejalan dengan doktrin fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial dan teori akibat hukum, yang menekankan pentingnya efektivitas hukum dalam mengatur perilaku sosial dan mencegah kejahatan.

b. Faktor Non Hukum

Peredaran narkotika di Tanjungbalai tidak hanya dipengaruhi oleh hambatan hukum, tetapi juga oleh sejumlah faktor non-hukum yang bersifat struktural, sosial, dan kultural. Salah satu faktor utama adalah letak geografis Tanjungbalai yang strategis, sebagai daerah pesisir dengan akses langsung ke Selat Malaka. (Fiqrida Amalia, 2022) Posisi ini menjadikannya pintu masuk potensial dari Malaysia dan negara tetangga, yang dimanfaatkan jaringan narkotika untuk memasukkan barang secara ilegal. Menurut Soerjono Soekanto, lokasi geografis merupakan determinan sosial yang memengaruhi dinamika kriminalitas karena posisi strategis memudahkan pelaku memanfaatkan jalur masuk yang sulit diawasi. Dalam konteks hukum, kondisi ini menunjukkan perlunya penyesuaian strategi pengawasan hukum dan prosedur penindakan agar norma yang tertulis dalam UU 35/2009 dapat diimplementasikan secara efektif di wilayah rawan penyelundupan.

Selain faktor geografis, kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir turut meningkatkan kerentanan terhadap peredaran narkoba. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya akses pendidikan, dan keterbatasan kesempatan ekonomi membuat sebagian warga mudah dimanfaatkan sebagai kurir atau penghubung logistik oleh sindikat narkoba. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti narkoba tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi, karena kemiskinan dan marginalisasi meningkatkan peluang keterlibatan dalam aktivitas kriminal. (Putra, 2025) Secara hukum, hal ini menekankan perluasan perspektif penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif, termasuk program pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 127 UU 35/2009.

Faktor kultural juga berperan penting. Budaya lokal yang permisif terhadap narkoba, serta kurangnya literasi hukum dan kesadaran akan dampak kesehatan, membuat masyarakat kurang mampu menolak atau melaporkan aktivitas ilegal. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pemahaman hukum dan pendidikan sosial menjadi fondasi penting dalam pencegahan kriminalitas, karena hukum yang tidak dipahami cenderung tidak diinternalisasi masyarakat. Analisis hukum dari perspektif doktrin legal certainty menunjukkan bahwa efektifitas UU 35/2009 tergantung pada sejauh mana masyarakat memahami hak, kewajiban, dan risiko hukum yang terkait narkoba; tanpa kesadaran hukum, norma substantif sulit diterapkan secara optimal.

Selain itu, keterlibatan oknum tertentu yang melemahkan pengawasan, baik di tingkat pelabuhan maupun aparat penegak hukum, membuka celah bagi sindikat untuk melancarkan kegiatan ilegal. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa praktik kolusi atau kelalaian dapat menurunkan legitimasi hukum, sehingga strategi penegakan hukum menjadi tidak efektif. Dari perspektif hukum, hal ini menunjukkan perlunya penegakan internal compliance dan mekanisme akuntabilitas dalam lembaga penegak hukum, agar kewenangan yang diberikan oleh UU 35/2009 dapat dijalankan secara profesional dan transparan.

Dengan demikian, faktor non-hukum yang meliputi letak geografis strategis, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, adaptasi modus operandi sindikat, budaya permisif, dan keterlibatan oknum membentuk ekosistem kerentanan narkoba di Tanjungbalai. Analisis hukum menunjukkan bahwa penanggulangan yang efektif memerlukan pendekatan multidimensional yang menggabungkan pendidikan hukum, pemberdayaan ekonomi, pengawasan wilayah, mekanisme akuntabilitas lembaga, serta kolaborasi antarlembaga, sehingga norma hukum dapat diimplementasikan secara maksimal dan risiko faktor non-hukum dapat diminimalisir.

Strategi Penindakan Aparat Penegak Hukum di Kota Tanjungbalai

a. Strategi Refresif

Penindakan terhadap peredaran narkoba di Kota Tanjungbalai menuntut strategi hukum yang represif, yaitu tindakan langsung yang bertujuan untuk menghentikan atau menindak pelaku secara efektif. Strategi ini meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan pelaku peredaran narkoba, sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Menurut Barda Nawawi Arief, strategi represif merupakan salah satu fungsi utama hukum pidana dalam konteks kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena memberikan efek jera (*deterrence*) baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Dalam praktik di Tanjungbalai, aparat penegak hukum, khususnya Polri dan BNNK, telah melakukan serangkaian operasi penyidikan intensif untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba lintas wilayah. (Arya Nurridad, Sahban, 2022)

Selain itu, operasi gabungan antar-lembaga menjadi salah satu elemen kunci strategi represif. Operasi yang melibatkan Polri, BNNK, TNI AL, dan Bea Cukai memanfaatkan sinergi kelembagaan untuk menutup celah penyelundupan melalui jalur laut maupun pelabuhan kecil. Menurut Satjipto Rahardjo, kolaborasi antar-lembaga meningkatkan efektivitas penegakan

hukum, karena sinergi ini mengurangi tumpang tindih kewenangan dan mempercepat respons terhadap ancaman kriminalitas. Operasi gabungan ini juga memungkinkan pemanfaatan berbagai metode penyidikan, seperti penyadapan, controlled delivery, dan penggeledahan terkoordinasi, yang diatur dalam Pasal 72–79 UU 35/2009, sehingga bukti-bukti hukum dapat diperoleh secara sah dan mendukung proses peradilan. (Hafid, 2019)

Penguatan intelijen dan teknik penyadapan menjadi aspek krusial dalam strategi represif. Dengan karakteristik sindikat narkoba yang adaptif dan menggunakan jalur tikus maupun kapal kecil, aparat memerlukan data intelijen yang akurat untuk mengidentifikasi pelaku, jalur distribusi, dan modus operandi. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada kemampuan aparat dalam menerapkan teknologi dan metode modern untuk menegakkan hukum secara nyata. Implementasi teknik penyadapan ini mendukung prinsip *efficacy in law enforcement*, (Lubis, 2024) di mana setiap tindakan represif harus berbasis bukti dan prosedur hukum yang sah agar hasil penyidikan dapat diterima di pengadilan.

Secara keseluruhan, strategi represif di Tanjungbalai mencakup tiga pilar utama: penindakan langsung terhadap pelaku, operasi gabungan antar-lembaga, dan penguatan intelijen serta teknik penyadapan. Pendekatan ini sejalan dengan teori fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial (*leer van het instrument*) dan teori akibat hukum (*leer van het gevolg*), yang menekankan bahwa hukum pidana harus efektif dalam menghentikan tindakan kriminal dan memberikan efek jera yang nyata. Keberhasilan strategi ini juga bergantung pada koordinasi kelembagaan, kapasitas aparat, serta penerapan teknologi penyidikan modern untuk menghadapi tantangan modus operandi sindikat narkoba yang terus berkembang di wilayah pesisir Tanjungbalai.

b. Strategi Preventif

Strategi preventif dalam hukum pidana menekankan tindakan pencegahan kejahatan sebelum terjadi, (Harahap, Lubis, Lubis, & Rizky, 2023) bukan sekadar penindakan setelah tindak pidana terjadi. Dalam konteks peredaran narkoba di Kota Tanjungbalai, strategi ini bertujuan untuk mengurangi peluang, motivasi, dan risiko masyarakat terlibat dalam tindak pidana narkoba, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*). Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana memiliki fungsi ganda: represif, untuk menindak pelaku, dan preventif, untuk mencegah kejahatan melalui pendidikan, pengawasan, dan pembinaan masyarakat. Strategi preventif merupakan implementasi prinsip hukum sebagai alat pengendalian sosial (*leer van het instrument*), di mana norma hukum diarahkan untuk membentuk perilaku sosial yang patuh dan sadar hukum.

Secara praktis, strategi preventif di Tanjungbalai diterapkan melalui beberapa pendekatan:

1. Edukasi dan Sosialisasi Hukum

Upaya ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai norma hukum, konsekuensi pidana, serta dampak kesehatan dan sosial dari penyalahgunaan narkoba. UU No. 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 127, menekankan pentingnya rehabilitasi dan pendidikan sebagai bagian dari pencegahan. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan fondasi keberhasilan penegakan hukum pidana, karena norma hukum yang tidak dipahami sulit diterapkan secara efektif. Di Tanjungbalai, sosialisasi dilakukan di sekolah, komunitas, dan melalui media massa agar menjangkau berbagai kelompok usia.

2. Pembentukan Lingkungan Preventif

Strategi ini mencakup penciptaan kampung bebas narkoba dan komunitas sadar hukum, di mana warga secara aktif memantau aktivitas mencurigakan dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa keterlibatan masyarakat

meningkatkan legitimasi hukum dan efektivitas norma hukum. Pendekatan ini sejalan dengan teori fungsi hukum sebagai kontrol sosial, karena membentuk perilaku sosial yang mendukung kepatuhan hukum sekaligus mengurangi peluang individu untuk terlibat dalam peredaran narkotika.

3. Pengawasan Jalur Masuk Narkotika

Strategi preventif bersifat operasional, meliputi pengawasan pelabuhan, perairan, dan jalur transportasi kritis. UU 35/2009 memberikan kewenangan pengawasan kepada Polri, BNN, Bea Cukai, dan TNI AL. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum pidana tidak hanya bergantung pada sanksi, tetapi juga pada penerapan nyata di lapangan. Patroli rutin, pemeriksaan kapal, dan pemanfaatan intelijen modern menjadi instrumen penting untuk mencegah penyelundupan narkotika dan mendukung prinsip legal certainty agar setiap tindakan penegakan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi

Pencegahan juga mencakup program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, bantuan ekonomi, dan penciptaan peluang kerja bagi kelompok rentan. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa faktor sosial-ekonomi menjadi determinan krusial dalam mencegah keterlibatan masyarakat dalam kejahatan narkotika. Strategi ini melengkapi fungsi hukum pidana, karena menurunkan risiko pelanggaran sebelum aparat melakukan tindakan represif.

Secara keseluruhan, strategi preventif di Tanjungbalai mencakup pendidikan hukum, pembentukan lingkungan sosial yang sadar hukum, pengawasan jalur masuk narkotika, dan pemberdayaan sosial-ekonomi. Analisis hukum menunjukkan bahwa efektivitas strategi ini bergantung pada integrasi norma hukum dengan praktik nyata di masyarakat dan kelembagaan, serta penerapan prinsip komplementer antara pencegahan dan penindakan. Dengan pendekatan yang holistik, strategi preventif tidak hanya mengurangi risiko peredaran narkotika, tetapi juga memperkuat penerapan UU 35/2009 secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

UU No. 35 Tahun 2009 telah mengatur narkotika secara komprehensif, mencakup pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi, namun implementasinya di Kota Tanjungbalai masih menghadapi kendala struktural dan teknis, seperti koordinasi antar-lembaga yang lemah, SDM terbatas, dan penegakan hukum yang belum optimal. Kota Tanjungbalai menjadi wilayah rawan narkotika karena kombinasi faktor hukum (koordinasi dan penegakan hukum yang belum efektif) serta faktor non-hukum (letak geografis strategis, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kompleksitas jaringan sindikat, dan lemahnya pengawasan perairan). Strategi penindakan aparat telah menggabungkan pendekatan represif, preventif, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan intelijen, peningkatan sarana-prasarana pengawasan laut, koordinasi antar-lembaga, dan partisipasi aktif masyarakat, sehingga implementasi UU 35/2009 dapat berjalan optimal dan peredaran narkotika dapat diminimalisir secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Arya Nurridad, Sahban, H. H. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Legal Dialogica*, 1(1), 1-15.
- Dino Febriansyah Sitorus, A. M. (2023). Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Melalui Restorative Justice Di Tingkat Penyidikan. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 9-17
- Fiqrida Amalia, A. R. (2022). Potensi Destinasi Wisata Dalam Pengembangan Wilayah Di Kota Tanjungbalai. *Jurnal Kahuripan Kediri*, 1(1).
- Hafid, Z. P. (2019). Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi Dan Korban. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 39. <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V6i1.9457>

- Hakim, R. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279–291.
- Harahap, M., Lubis, M. A., Lubis, H. F., & Rizky, A. (2023). Refleksi Politik Hukum Pidana. In *Eureka Media Aksara*. Eureka Media Aksara.
- Joeda, V. R., & Daman, A. (2025). Strategi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Dalam Perspektif Kuhp Dan Uu Narkotika. *Journal Of Economic And Management (Jem) Terekam Jejak*, 2(1), 1–10.
- Kusbianto, Azmiati Zuliah, M. A. P. (2019). Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 1–8.
- Kusbianto. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Perkebunan Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 06(01).
- Kusbiato, K. S. U. (2021). Analisis Input-Output pada Strategi Pemulihan Perekonomian, Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan dalam Mengatasi Dampak Covid-19 di Provinsi NTT. *Jurnal Statistika Terapan*, 1(2), 1–13.
- Khasril, F. (2024). Perbandingan Kewenangan Penyidik Pada Penyidikan Tindak. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(3), 242–250.
- Lubis, M. Yusrizal Adi & M. A. (2024). Hukum Tata Negara. In *Hukum Tata Negara* (I, Pp. 1–250). Purbalingga: Eureka Media Aksara. Retrieved From <https://Repository.Penerbiteureka.Com/Publications/563313/Hukum-Tata-Negara>
- Maysarah, A. (2017). Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 1(April).
- Maysarah, A. (2018). Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam). *Warta Dharmawangsa*, 1(2).
- Maysarah, A. (2024). Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Terhadap Anak Di Kabupaten Asahan (Studi di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan). *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 18(3), 9–23.
- Nabilah, P., & Maysarah, A. (2022). DIKARENAKAN PESELINGKUHAN (Studi Kasus Putusan No .601 / Pdt . G / 2020 / PN . Mdn). *Jurnal Penelitian Hukum: Law Jurnal*, 3(3), 107–120.
- Putra, Y. V. (2025). Prinsip Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Proses Penyelesaian Secara Administratif Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 4417–4426. <https://doi.org/10.38035/Jihhp.V5i5.5015>
- Rakhman, F. A. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Penyalahguna. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 4(6), 2258–2267.
- Rina Melati Sitompul, A. M. (2021). Ultimum Remedium Principles In Criminal Decisions In Creating Restorative Justice Asas Ultimum Remedium Pada Putusan Pidana Anak. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(September). <https://doi.org/10.3376/jch.v7i1.324>
- Sukanto, S. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Universitas Indoensia.
- Tren Keberhasilan Polda Tanjung Balai Dalam Menanggulangi Kejahatan. (2025, September). *Ditreskrim poldatanjungbalai.Id*. Retrieved From <https://Ditreskrim poldatanjungbalai.Id/Tren-Keberhasilan-Polda-Tanjung-Balai-Dalam-Menanggulangi-Kejahatan/>